

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 16/HK.01.01/K.SR/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**
Ketua,

\$_{ttd}\$

NASRUL

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat
Nomor : 16/HK.01.01/K.SR/05/2024
Tanggal : 14 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1	Nasrul M	Ketua Bawaslu Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
2	Muhammad Subhan	Anggota Bawaslu Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
3	Hamrana Hakim	Anggota Bawaslu Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
4	Arham Syah	Anggota Bawaslu Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
5	Jony Rambulangi	Anggota Bawaslu Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Awaluddin Mustafa	Kepala Sekretariat Bawaslu Sulawesi Barat	Ketua
7	Muhammad Darwis	Kabag. Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua
8	Irham S	Kabag. Administrasi	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Muh. Ihsan	Kabag. PP, PSPP dan Hukum	Sekretaris
10	Yance Tiwa	Fungsional Analisis Hukum	Wakil Sekretaris
11	Rio Ihtisyamudin M	Staf	Wakil Sekretaris
12	Daud Eko Cahyo R	Staf	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
13	Eka Yulianty	Fungsional Pranata Komputer	Anggota
14	Slamet Riadi	Fungsional Pranata Humas	Anggota
15	Tri Hutomo Krisnamurti	Staf	Anggota
16	Syamrianti Basri	Staf	Anggota
17	Muhammad Nur K	Staf	Anggota
18	Alberth Sigar Bataragoa	Staf	Anggota
19	Muh Azri	Staf	Anggota
20	Achmad Rozali	Staf	Anggota
21	Syamsu Alam	Staf	Anggota
22	Idrus Efendy	Staf	Anggota

23	Sopyan Samid	Staf	Anggota
24	Indar Dewi Syam	Staf	Anggota
25	Syafaruddin	Staf	Anggota
26	Ahmad R	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Ketua,



NASRUL